

VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 08 Nomor 02, Juli 2025 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

doi : [10.24967/vt.v8i2.4389](https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4389)

Legalitas Dan Validitas *Visum Et Repertum* Yang Dikeluarkan Oleh Dokter Non-Forensik: Perspektif Medikolegal Dalam Pembuktian Tindak Pidana

Leli Yanita¹, M. Fakh², Ahmad Irzal Fardiansyah³
Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Leli Yanita

✉ leli.yanita@gmail.com

Linimasa:

Submit: 10-05-2025

Revisi: 05-07-2025

Diterima: 20-07-2025

Diterbitkan: 07-08-2025

Hal: 319 - 328

Keyword:

[*Visum et Repertum*; Doctor not a Forensic Expert; Legality; Validity; Medikolegal; Criminal Evidence.]

Kata Kunci:

[*Visum et Repertum*; Dokter bukan Ahli Forensik; Legalitas; Validitas; Medikolegal; Pembuktian Pidana.]

Abstract

[*Visum et repertum is an important piece of evidence in the criminal justice process that serves to bridge the gap between the medical and legal worlds. In practice, the limited number of forensic expert doctors causes the visum et repertum to be issued by general practitioners or doctors who are not forensic experts. This raises a debate regarding the legality and validity of the visum in the process of proving a criminal offense. This paper aims to analyze the legal basis and validity of a visum et repertum made by a doctor who is not a forensic expert from a medicolegal perspective. The method used is the approach of legislation, scientific literature, and case studies. The results of the study show that in order to guarantee fair legal protection for doctors in the practice of national health services. The legality of general practitioners has the authority to make a visum et repertum in accordance with the Criminal Procedure Code and Permenkes, as long as it is carried out based on their professional competence. However, in terms of medicolegal validity, a medical report made by a doctor who is not a forensic expert has the potential to cause weaknesses in evidence if it is not prepared with adequate forensic standards. The novelty of this paper lies in emphasizing the importance of standardizing medical-legal training for non-forensic doctors as a medium-term solution to the limited number of forensic experts in the criminal justice system in Indonesia.*]

Abstrak

[*Visum et repertum merupakan alat bukti penting dalam proses peradilan pidana yang berfungsi untuk menjembatani antara dunia medis dan hukum. Dalam praktiknya, keterbatasan jumlah dokter ahli forensik menyebabkan visum et repertum dikeluarkan oleh dokter umum atau dokter bukan ahli forensik. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai legalitas dan validitas visum tersebut dalam proses pembuktian tindak pidana. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan validitas visum et repertum yang dibuat oleh dokter bukan ahli forensik dari perspektif medikolegal. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum menjamin perlindungan hukum yang adil bagi dokter dalam praktik pelayanan kesehatan nasional. Legalitas dokter umum memiliki kewenangan untuk membuat visum et repertum sesuai KUHP dan Permenkes, selama dilakukan berdasarkan kompetensi profesinya. Namun dari segi validitas medikolegal, visum yang dibuat oleh dokter bukan ahli forensik berpotensi menimbulkan kelemahan dalam pembuktian apabila tidak disusun dengan standar forensik yang memadai. Novelty dari penulisan ini terletak pada penekanan pentingnya standarisasi pelatihan medikolegal bagi dokter non-forensik sebagai solusi jangka menengah terhadap keterbatasan tenaga ahli forensik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.*]



Copyright © 2025 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Pemberantasan Visum et repertum merupakan salah satu alat bukti tertulis yang memiliki peran krusial dalam membuktikan adanya unsur tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. Dokumen ini menjadi jembatan anatar temuan media dan kebutuhan pembuktian hukum, sehingga harus disusun secara obyektif dan berdasarkan keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara ideal, visum et repertum dibaut oleh dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran forensik.¹ Namun, realitas di lapangan menunjukkan keterbatasan jumlah dokter forensik, terutama di daerah terpencil dan rumah sakit tingkat kabupaten/kota, mengakibatkan visum lebih banyak disusun oleh dokter umum atau dokter bukan ahli forensik.² Kondisi ini menimbulkan dilema hukum dan etika, khususnya terkait legalitas dan validitas visum et repertum yang dihasilkan oleh tenaga medis non forensik. Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit membatasi kewenangan pembuatan visum hanya pada dokter ahli forensic.³

Disisi lain terdapat kekhawatiran mengenai kualitas, akurasi dan kemampuan interpretasi medis dari dokter bukan ahli forensik terhadap luka atau kondisi tubuh yang memiliki implikasi hukum.⁴ Perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum, tenaga medis, dan akademisi mengenai hal ini menunjukkan adanya urgensi

¹ Werembinan, P. C., & Nugroho, W. C. (2024). Keabsahan Visum Et Repertum dan Visum Psikiatrikum sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerkosaan. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 284-291. DOI: <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.772>

² Christina, O. K. F., Elias, R. F., & Bawole, H. (2024). Analisis Yuridis Atas Penggunaan Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan. *Lex Administratum*, 12(3).

³ Pardede, B. A. M., Simamora, A. Y., & Yusuf, H. (2024). Kekuatan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 2236-2245.

⁴ Iriyanto, G. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Visum Et Repertum Dokter Dalam Menggungkap Tindak Pidana Kasus Ronald Tanur: Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 1466K/PID/2024. *Lex Et Lustitia*, 2(1), 18-29.

untuk menelaah secara mendalam aspek legalitas (apakah diperbolehkan menurut hukum) dan validitas (apakah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah) dari visum et repertum yang dikeluarkan oleh dokter bukan ahli forensik. dalam perspektif medikolegal, hal ini berkaitan erat dengan asas akuntabilitas profesioanl dan pentingnya standar dalam praktik kedokteran forensik. Penelitian memberikan pemahaman yang komprehensif dan rekomendasi solutif dalam rangka memperkuat system pembuktian tindak pidana di Indonesia. Penelitian ini akan membahas mengenai ketentuan hukum yang mengatur kewenangan dokter dalam menerbitkan visum et repertum, khususnya bagi dokter bukan ahli forensik dan visum et repertum yang dibuat oleh dokter bukan ahli forensik memiliki validitas dari perspektif medikolegal dalam proses pembuktian tindak pidana

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur kedokteran forensik yang relevan terkait kewenangan dan tanggung jawab profesi dokter dalam pembuatan visum et repertum.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum aacara Pidana (KUHP), Undang-Undang Praktik Kedokteran, Permenkes terkait pelayanan forensik, serta putusan pengadilan yang relevan. Selain itu digunakan pula sumber hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu dan pedoman medikolegal dari organisasi profesi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Dan Batasan Hukum Dokter Non-Forensik Dalam Pembuatan Visum Et Repertum

Visum et repertum adalah laporan tertulis dari dokter atas permintaan penyidik yang memuat hasil pemeriksaan medis terhadap seseorang, baik hidup maupun mati, yang diduga menjadi korban tindak pidana.⁵ Visum ini digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana, terutama untuk membuktikan adanya kekerasan, luka, atau penyebab kematian. Aturan yang terkait antara lain:

1. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
2. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan Tindak Pidana

Dokter berwenang untuk menerbitkan visum et repertum apabila diminta secara resmi oleh penyidik, dan pemeriksaan dilakukan sesuai kompetensi serta etika kedokteran. Namun, dalam praktiknya terdapat pembagian peran yang membedakan antara dokter umum dan dokter forensik.⁶ Adapun kewenangan dokter non forensik sebagai berikut:

Dokter non forensik (dokter umum atau spesialis non forensik) dapat melakukan visum apabila tidak tersedia dokter forensik, terutama dalam kondisi darurat, daerah terpencil, atau fasilitas terbatas. Hal ini merujuk pada prinsip *lex specialis derogat legi generali* dimana kebutuhan penyidikan dapat

⁵ Ardhyani, Y. (2017). Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut KUHAP. *Lex Administratum*, 5(2).

⁶ Sihombing, I., & Siregar, F. R. (2023). Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9366-9403.

Legalitas Dan Validitas Visum Et Repertum Yang Dikeluarkan Oleh Dokter Non-Forensik: Perspektif Medikolegal Dalam Pembuktian Tindak Pidana

mengesampingkan kekhususan keahlian jika terpenuhi secara terbatas.⁷

Dokter non-forensik memiliki batasan dalam hal interpretasi medis forensik seperti penentuan penyebab kematian secara forensik pada mayat, interpretasi luka berdasarkan karakteristik alat atau kekerasan dan pengambilan sampel otopsi secara lengkap.⁸ Kehadiran dokter forensik lebih ideal dan akurat. Bila dokter non-forensik tetap menerbitkan visum diluar batas kompetensinya.⁹ maka ada resiko pelanggaran etika atau bahkan gugatan hukum apabila terjadi kesalahan atau bias dalam laporan.

Dokter tetap harus bertindak berdasarkan kode etik kedokteran, menolak permintaan visum bila merasa tidak kompeten.¹⁰ merujuk ke dokter forensik jika memungkinkan, dan melakukan visum sebatas kemampuan medis yang dimiliki dan sesuai data yang diperoleh dari pemeriksaan.¹¹

Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa visum oleh dokter umum tetap digunakan dalam proses persidangan, asalkan dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.¹² namun, hakim dan jaksa akan meberikan bobot nilai pembuktian lebih tinggi pada visum

⁷ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008

⁸ Fatkhur Rohman. "Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Proses Peradilan Pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No.3 (2015): 289-302.

⁹ Habiburrahman, M., & Yudhistira, A. (2021). Autopsi Virtual (Virtopsy): Tinjauan Etik, Bioetika, Sosial, Budaya, Agama, dan Medikolegal. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 5(1), 1

¹⁰ Krisnalita, L. Y. (2021). Euthanasia dalam hukum pidana Indonesia dan kode etik kedokteran. *Binamulia Hukum*, 10(2), 171-186. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.386>

¹¹ Dilla Haryanti, S. H. (2013). Peranan Visum Et Refertum Sebagai Salah Satu Alat Bukti Di Persidangan Dalam Tindak Pidana Perkosaan. *CONSTITUTUM*, 13(1).

¹² Anindita, S. R., Kiling, C. F., Wungkana, W., & Winatha, B. W. (2024). Penentuan Derajat Perlukaan pada Visum et Repertum Korban Hidup: Tantangan dan Solusi bagi Dokter Umum. *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 371- 380.

dari dokter forensik, terutama dalam kasus kematian atau kekerasan fisik yang berat.

B. Validitas Dari Perspektif Medikolegal Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana

Secara hukum, tidak terdapat larangan eksplisit dalam Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Praktik Kedokteran terhadap pembuatan visum et repertum oleh dokter bukan ahli forensik. Pasal 133 KUHP hanya menyebutkan bahwa penyidik berwenang meminta keterangan ahli kepada “dokter”, tanpa membatasi jenis keahlian secara spesifik.¹³ Hal ini ditegaskan dalam praktik penegakan hukum di berbagai daerah yang mengalami keterbatasan jumlah dokter forensik. Oleh karena itu, dari sisi legalitas, visum et repertum yang dibuat oleh dokter umum atau non spesialis tetap sah menurut hukum selama dokter tersebut memiliki izin praktik yang berlaku dan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur medis. Meskipun secara legal visum tersebut sah, dari sisi validitas medikolegal terdapat tantangan serius. Kedokteran forensik memiliki kekhususan dalam memahami luka, sebab kematian, dan interpretasi temuan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana. Dokter bukan ahli forensik yang tidak memiliki pelatihan forensik formal beresiko melakukan kesalahan dalam deskripsi luka, terminologi medis,¹⁴ maupun interpretasi waktu kejadian. Hal ini dapat mempengaruhi objektivitas visum dan melemahkan pembuktian dalam proses peradilan. Oleh karena itu visum

¹³ Salim, D. N., Renggong, R., & Madiung, B. (2020). Efektivitas Dokter Kepolisian Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), 83-87. DOI: <https://doi.org/10.35965/ijlv2i2.477>

¹⁴ Alim, D. P., Hevira, L., Purwanti, T., Mujahid, E. H., Sriwaty, I., Handayani, V. W., ... & Amin, A. (2023). Peran Forensik di Berbagai Disiplin Ilmu.

yang dikeluarkan oleh dokter bukan ahli forensik harus dinilai secara hati-hati dan idealnya mendapat pendampingan atau validasi dari dokter forensik apabila memungkinkan.¹⁵

Kondisi ini menggaris bawahi perlunya reformasi sistem medikolegal di Indonesia. Beberapa langkah yang direkomendasikan antara lain:

1. Peningkatan pelatihan kedokteran forensik dasar bagi dokter umum, terutama di daerah.
2. Penyusunan standar nasional visum et repertum yang harus diikuti oleh semua dokter, baik forensik maupun non-forensik.
3. Penerapan sistem konsultasi jarak jauh (*telemedicine forensic*) untuk mendukung dokter di daerah.¹⁶
4. Revisi regulasi untuk mempertegas standar kompetensi medikolegal minimal bagi penyusun visum.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa visum et repertum yang dikeluarkan oleh dokter non-forensik tetap memiliki legalitas secara hukum selama diterbitkan atas permintaan resmi dari penyidik dan dilakukan dalam batas kompetensi kedokteran yang dimiliki oleh dokter tersebut. Tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa hanya dokter ahli forensik yang berwenang membuat visum. Oleh karena itu, secara formal visum tersebut sah dan dapat dijadikan alat bukti dalam proses peradilan pidana.

Namun demikian, dari perspektif medikolegal, validitas visum yang

¹⁵ Yakub, A. O., Thalib, H., & Razak, A. (2024). Optimalisasi Fungsi Penuntutan Jaksa Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1383- 1398.

¹⁶ Alim, D. P., Hevira, L., Purwanti, T., Mujahid, E. H., Sriwaty, I., Handayani, V. W., ... & Amin, A. (2023). Peran Forensik di Berbagai Disiplin Ilmu.

*Legalitas Dan Validitas Visum Et Repertum Yang Dikeluarkan
Oleh Dokter Non-Forensik: Perspektif Medikolegal Dalam
Pembuktian Tindak Pidana*

dibuat oleh dokter non-forensik memiliki keterbatasan, khususnya dalam hal interpretasi luka, penentuan waktu kejadian, serta analisis penyebab kematian. Hal ini disebabkan oleh tidak dimilikinya pelatihan khusus di bidang kedokteran forensik, yang sangat krusial dalam perkara pidana yang bersifat kompleks.

Oleh karena itu, dalam rangka menjamin kekuatan pembuktian yang optimal disarankan agar visum et repertum pada kasus-kasus dengan kompleksitas tinggi, seperti pembunuhan, kekerasan seksual, dan kematian tidak wajar, dilakukan oleh dokter ahli forensik. Sementara dalam kondisi keterbatasan sumber daya, visum oleh dokter non-forensik dapat diterima dengan catatan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian, tanggung jawab profesional, dan etika kedokteran. Dengan demikian, pemahaman terhadap aspek legalitas dan validitas visum et repertum dari perspektif medikolegal sangat penting, baik bagi tenaga medis maupun aparat penegak hukum, demi mewujudkan proses peradilan pidana yang objektif, sah dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, D. P., Hevira, L., Purwanti, T., Mujahid, E. H., Sriwaty, I., Handayani, V. W., ... & Amin, A. (2023). Peran Forensik di Berbagai Disiplin Ilmu.
- Alim, D. P., Hevira, L., Purwanti, T., Mujahid, E. H., Sriwaty, I., Handayani, V. W., ... & Amin, A. (2023). Peran Forensik di Berbagai Disiplin Ilmu.
- Anindita, S. R., Kiling, C. F., Wungkana, W., & Winatha, B. W. (2024). Penentuan Derajat Perlukaan pada Visum et Repertum Korban Hidup: Tantangan dan Solusi bagi Dokter Umum. *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 371- 380.
- Ardhyan, Y. (2017). Analisis Atas Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut KUHAP. *Lex Administratum*, 5(2).
- Christina, O. K. F., Elias, R. F., & Bawole, H. (2024). Analisis Yuridis Atas Penggunaan Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan. *Lex Administratum*, 12(3).
- Dilla Haryanti, S. H. (2013). Peranan Visum Et Refertum Sebagai Salah Satu Alat Bukti Di Persidangan Dalam Tindak Pidana Perkosaan. *CONSTITUTUM*, 13(1).
- Fatkhur Rohman. "Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Proses Peradilan Pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No.3 (2015): 289-302.
- Habiburrahman, M., & Yudhistira, A. (2021). Autopsi Virtual (Virtopsy): Tinjauan Etik, Bioetika, Sosial, Budaya, Agama, dan Medikolegal. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, 5(1), 1
- Iriyanto, G. (2025). Tinjauan Yuridis Tentang Visum Et Repertum Dokter Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kasus Ronald Tanur: Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 1466K/PID/2024. *Lex Et Lustitia*, 2(1), 18-29.
- Krisnalita, L. Y. (2021). Euthanasia dalam hukum pidana Indonesia dan kode etik kedokteran. *Binamulia Hukum*, 10(2), 171-186. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.386>
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Pardede, B. A. M., Simamora, A. Y., & Yusuf, H. (2024). Kekuatan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 2236-2245.
- Salim, D. N., Renggong, R., & Madiong, B. (2020). Efektivitas Dokter Kepolisian Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), 83-87. DOI: <https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.477>
- Sihombing, I., & Siregar, F. R. (2023). Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9366-9403.

*Legalitas Dan Validitas Visum Et Repertum Yang Dikeluarkan
Oleh Dokter Non-Forensik: Perspektif Medikolegal Dalam
Pembuktian Tindak Pidana*

- Werembinan, P. C., & Nugroho, W. C. (2024). Keabsahan Visum Et Repertum dan Visum Psikiatrikum sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Pemerksaan. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 284-291. DOI: <https://doi.org/10.59066/jel.v3i3.772>
- Yakub, A. O., Thalib, H., & Razak, A. (2024). Optimalisasi Fungsi Penuntutan Jaksa Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1383- 1398.